



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuatan KTP-el Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. KTP-el yang lama (Asli)
3. Surat Keterangan Bukti Perubahan F1.05

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Di kecamatan petugas melakukan Verifikasi dan validasi data dan mencatat dalam BHP BK1.04
2. Petugas Kecamatan melakukan rekam data kedalam database kependudukan
3. Petugas kecamatan meneruskan permohonan cetak KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kab.HSU
4. Petugas Dukcapil mencatat dalam BHP BK1.05
5. Petugas Dukcapil melakukan rekam data ke dalam database kependudukan
6. Petugas Dukcapil melakukan cetak KTP-el
7. Petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara